



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN



IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK- KANAK (TK)

SERTIFIKAT

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Nomor : 400.3.2 / KPTS 353 / PAUD dan DIKMAS/ 2025

Diberikan Kepada :

Nama Yayasan : Graha Qur'an Kuningan
Aktanotaris : GISKA FERGINA NOVERIKA, S.H.,M.Kn
No : 199
Tanggal : 20-05-2023
Alamat : Kabupaten Kuningan

Untuk Menyelenggarakan

Nama Sekolah : TK Tahfidz Graha Qur'an
Kepala Sekolah : ELIS SUHERLIS, S.Pd
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Klasifikasi Ijin : Perpanjangan
Alamat : Jl. Pramuka No. 67 Rt 011/003 Kel. Purwawinangun
Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan
Berlaku Hingga : 17 Mei 2028

Kuningan, 16 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN



U. KUSMANA, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19700206 200012 1 002



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sukamulya No.06 Cigugur, Kuningan
Telp/Fax. 0232-875905, Email. disdikporakuningan@gmail.com
Website: <http://disdikpora.kuningankab.go.id>

Kode Pos 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 400.3.2/KPTS. 253-PAUD dan DIKMAS/2025

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK- KANAK (TK) "TAHFIDZ GRAHA QUR'AN"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal dipandang perlu diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim, TK Tahfidz Graha Qur'an telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian hukum, penerbitannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 163 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 15 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Yayasan : Graha Qur'an Kuningan
Aktanotaris : GISKA FERGINA NOVERIKA, S.H.,M.Kn
Nomor : 199
Tanggal : 20-05-2023
Alamat : Kabupaten Kuningan
Untuk Menyelenggarakan
Nama Lembaga : TK Tahfidz Graha Qur'an
Kepala Sekolah : ELIS SUHERLIS, S.Pd
Jenis Kegiatan/Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
Klasifikasi ijin : Perpanjangan
Alamat Lembaga : Jl. Pramuka No. 67 Rt 011/003 Kel. Purwawinangun Kec. Kuningan Kabupaten Kuningan

- KEDUA : Ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang kembali dengan catatan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagai dimaksud diktum KESATU akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Untuk menjamin keberlangsungan kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga, maka lembaga berkewajiban melakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada lembaga penyelenggara untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan

Pada tanggal : 16 Oktober 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kuningan,



U. KUSUMANA S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19700206 200012 1 002

Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan